BUPATI ACEH SINGKIL

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN SERTA KRITERIA TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 201 dan pasal 202 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur Penetapan Jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan Serta Kriteria Tambahan Uang Persediaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2012;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Retribusi Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46343);
9. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pegelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yaang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
21. Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
22. Qanun Aceh Singkil Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas,Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas,Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 04);
23. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);
24. Qanun Aceh Singkil Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 14);
25. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN SERTA KRITERIA TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2012.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Singkil adalah Bagian dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Singkil adalah penyelenggaara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah dan atau Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh Singkil selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (DPRK) adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Qanun Kabupaten Aceh Singkil adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur penyelenggaraan Pemerintah dan Kehidupan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

9. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, layanan jasa, dan keperluan kantor sehari-hari termasuk perjalanan dinas yang mengikat.
10. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah Kabupaten Aceh Singkil yang ditentukan oleh Bupati Aceh Singkil untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja yang diberikan kepada SKPD yang bersifat pengisian kas SKPD yang digunakan unntuk pembayaran yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
14. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah uang yang diberikan kepada SKPD yang bersifat pengisian kembali kas SKPD yang telah digunakan untuk pembayaran yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
15. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah tambahan yang yang diberikan kepada SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
16. Pembayaran Langsung adalah pembayaran yang bersifat langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
17. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).
19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Penetapan jumlah UP dan GU dimaksud untuk memberikan batas maksimal yang dapat diajukan dalam SPM-UP/GU oleh SKPD sehingga menciptakan tertib administrasi keuangan pada setiap SKPD.

(2) Penetapan kriteria Tambahan Uang Persediaan dimaksud untuk memberikan kriteria tertentu yang dapat diajukan dalam SPM-TU oleh SKPD.

(3) Penetapan jumlah UP dan GU bertujuan agar SKPD dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran SKPD.

(4) Penetapan kriteria Tambahan Uang Persediaan dimaksud untuk menciptakan tertib administrasi keuangan pada setiap SKPD.

BAB III

UANG PERSEDIAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN

Pasal 3

(1) UP yang diberikan kepada masing-masing SKPD dialokasikan untuk membiayai kebutuhan belanja yang bersifat tetap dan bersifat wajib, khususnya untuk biaya kegiatan-kegiatan SKPD dalam rangka mendukung kelancaran dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan dasar masyarakat.

(2) Besarnya UP yang diberikan kepada masing-masing SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 1/12 (satu per dua belas) dari pagu anggaran belanja langsung setelah dikurangi belanja modal atau setinggi-tingginya seperti tercantum dalam lampiran peraturan ini.

(3) Pengajuan SPM-UP kepada Kuasa BUD dilakukan dengan melampirkan daftar rincian rencana penggunaan dana sampai rekening jenis belanja.

(4) UP yang telah diberikan kepada masing-masing SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengeluaran sebagai berikut:

a. Honorarium Non PNS;
b. Belanja Bahan Pakai Habis;
c. Belanja Jasa Kantor;
d. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor;
e. Belanja Cetak dan Penggandaan;
f. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor;
g. Belanja Makanan dan Minuman;
h. Belanja Perjalanan Dinas;dan
i. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS.

(5) Pemberian UP untuk masing-masing SKPD dilaksanakan setelah melengkapi dokumen SPM-UP.

(6) Sisa dana dari uang persediaan pada rekening bendahara pengeluaran SKPD harus disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil selambat-lambatnya Tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 4

(1) Ganti Uang dapat diberikan kepada masing-masing SKPD untuk membiayai kegiatannya apabila uang persediaan telah dipertanggungjawabkan penggunanya sekurang-kurangnya 75%.

(2) Alokasi GU yang dapat diberikan kepada masing-masing SKPD maksimal sebesar UP yang telah di pertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran SKPD.

(3) Pengajuan SPM-GU kepada Kuasa BUD dilakukan dengan melampirkan daftar rincian rencana penggunaan dana sampai dengan rincian objek belanja.

(4) Untuk mendapatkan GU, pengguna anggaran harus mengajukan permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD) GU setelah memperoleh pengesahan dari PPKD terhadap SPJ Fungsional uang persediaan dan ganti uang persediaan yang telah diberikan sebelumnya.

(5) Bendahara Umum Daerah berhak menolak pengajuan SPD dari pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (4) belum terpenuhi.

(6) Pemberian GU untuk masing-masing SKPD dilakukan setelah melengkapi dokumen SPM-GU.

BAB IV

TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 5

(1) Untuk menanggulangi tuntutan kebutuhan kegiatan yang sangat mendesak diluar kriteria pasal 3 ayat (4) pada masing-masing SKPD dapat diberikan tambahan uang persediaan (TU) dengan mengajukan permohonan SPD dan SPM-TU dengan melampirkan rincian penggunaan dana tersebut.

(2) Batasan jumlah SPM-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan dana.

(3) Apabila dana TU tidak habis digunakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya SP2D-TU dimaksud, maka sisa dana TU harus disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

(4) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk:

a. Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;dan
b. Kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali pengguna anggaran.

(5) Pengajuan SPM-TU dapat dilakukan tergantung kebutuhan mendesak dalam tahun anggaran berjalan.

(6) Ketentuan pengajuan SPD dan SPM-TU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengikuti ketentuan didalam pasal 4 ayat (3), (4), (5), dan (6) Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Kriteria pemberian tambahan uang persediaan adalah sebagai berikut :

1. Pengajuan SPM-TU dilakukan untuk program kegiatan yang bersifat mendesak dan spesifik pada SKPD;
2. Program kegiatan yang bersifat umum pada semua SKPD tidak dapat diajukan sebagai SPM-TU antara lain:
   a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
   b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
   c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;dan
   d. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan.

Pasal 7

(1) Bendahara pengeluaran harus membuat pertanggungjawaban terhadap realisasi dana dari tambahan uang persediaan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya SP2D.

(2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan bendahara pengeluaran tidak membuat pertanggungjawaban seperti yang dimaksud pada ayat (1), maka kepada SKPD yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan tambahan uang persediaan sepanjang sisa tahun anggaran berjalan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini maka semua ketentuan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 10 Januari 2012

BUPATI ACEH SINGKIL

KHAZALI

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 12 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

M. YA'KUB KS

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2012 NOMOR 1

Kasubbag. Parat. Per-UU-an Bagian Hukum Dan Ham-.

Lampiran : Peraturan Bupati Aceh Singkil
Nomor : 1 Tahun 2012
Tanggal : 10 Januari 2012

NO	KODE SKPD	NAMA SKPD	PAGU UP TA 2012	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	1.01.01	Dinas Pendidikan	657.800.773	
2	1.01.02	Majelis Pendidikan Daerah	47.931.917	
3	1.02.01	Dinas Kesehatan	451.553.453	
4	1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil	810.585.469	
5	1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	248.047.952	
6	1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	342.544.873	
7	1.07.01	Dinas Perhubungan dan Informatika	99.888.932	
8	1.08.01	Bapedal, Pertamanan dan Kebersihan Daerah	99.941.859	
9	1.10.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	179.028.190	
10	1.11.01	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera	119.273.277	
11	1.12.01	Dinas Syariat Islam	250.053.916	
12	1.12.02	Majelis Permusyawaratan Ulama	77.075.950	
13	1.12.03	*Baitul Mal*	139.405.758	
14	1.13.01	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	129.960.833	
15	1.17.01	Majelis Adat Aceh	41.948.817	
16	1.19.01	Badan Kesbang dan Linmas	106.561.129	
17	1.19.02	Kantor Satpol PP, WH dan Pemadam Kebakaran	115.909.947	
18	1.19.04	*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*	208.733.018	
19	1.20.03	Sekretariat Daerah	1.245.253.349	
20	1.20.04	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten	599.375.446	
21	1.20.05	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	531.275.886	
22	1.20.06	Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	76.153.117	
23	1.20.07	Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Latihan	143.581.687	
24	1.20.08	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	65.635.764	
25	1.20.09	Kecamatan Singkil	127.194.234	
26	1.20.10	Kecamatan Pulau Banyak	61.408.685	
27	1.20.11	Kecamatan Simpang Kanan	156.117.549	
28	1.20.12	Kecamatan Gunung Meriah	170.382.466	
29	1.20.13	Kecamatan Singkil Utara	77.490.310	
30	1.20.14	Kecamatan Kuta Baharu	83.546.770	
31	1.20.15	Kecamatan Danau Paris	77.733.934	
32	1.20.16	Kecamatan Singkohor	72.608.695	
33	1.20.17	Kecamatan Suro	93.735.545	
34	1.20.18	Kecamatan Kuala Baru	55.605.525	
35	1.20.19	Kecamatan Pulau Banyak Barat	60.834.210	
36	1.22.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat	136.541.796	
37	1.24.01	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah	86.411.465	
38	2.01.01	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	243.032.586	
39	2.01.02	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	262.010.757	
40	2.01.03	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	158.294.574	
41	2.01.04	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	131.256.011	
42	2.04.01	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	266.855.406	
43	2.05.01	Dinas Kelautan Perikanan	380.380.474	
44	2.07.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM	234.626.572	
		JUMLAH	**9.723.588.870**	

BUPATI ACEH SINGKIL

1	1.01.01	Dinas Pendidikan	557.800.773	
2	1.01.02	Majelis Pendidikan Daerah	47.931.917	
3	1.02.01	Dinas Kesehatan	451.553.453	
4	1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil	810.585.469	
5	1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	248.047.952	
6	1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	342.544.873	
7	1.07.01	Dinas Perhubungan dan Informatika	99.888.932	
8	1.08.01	Bapedal, Pertamanan dan Kebersihan Daerah	99.941.859	
9	1.10.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	179.028.190	
10	1.11.01	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera	119.273.277	
11	1.12.01	Dinas Syariat Islam	250.053.916	
12	1.12.02	Majelis Permusyawaratan Ulama	77.075.950	
13	1.12.03	Baitul Mal	139.405.758	
14	1.13.01	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	129.960.833	
15	1.17.01	Majelis Adat Aceh	41.948.817	
16	1.19.01	Badan Kesbang dan Linmas	106.561.129	
17	1.19.02	Kantor Satpol PP, WH dan Pemadam Kebakaran	115.909.947	
18	1.19.04	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	208.733.018	
19	1.20.03	Sekretariat Daerah	1.245.253.349	
20	1.20.04	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten	599.375.446	
21	1.20.05	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	531.275.886	
22	1.20.06	Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	76.153.117	
23	1.20.07	Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Latihan	143.581.687	
24	1.20.08	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	65.635.764	
25	1.20.09	Kecamatan Singkil	127.194.234	
26	1.20.10	Kecamatan Pulau Banyak	61.408.685	
27	1.20.11	Kecamatan Simpang Kanan	156.117.549	
28	1.20.12	Kecamatan Gunung Meriah	170.382.466	
29	1.20.13	Kecamatan Singkil Utara	77.490.310	
30	1.20.14	Kecamatan Kuta Baharu	83.546.770	
31	1.20.15	Kecamatan Danau Paris	77.733.934	
32	1.20.16	Kecamatan Singkohor	72.608.695	
33	1.20.17	Kecamatan Suro	93.735.545	
34	1.20.18	Kecamatan Kuala Baru	55.605.525	
35	1.20.19	Kecamatan Pulau Banyak Barat	60.834.210	
36	1.22.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat	136.541.796	
37	1.24.01	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah	86.411.465	
38	2.01.01	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	243.032.586	
39	2.01.02	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	262.010.757	
40	2.01.03	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	158.294.574	
41	2.01.04	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	131.256.011	
42	2.04.01	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	266.855.406	
43	2.05.01	Dinas Kelautan Perikanan	380.380.474	
44	2.07.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM	234.626.572	
		JUMLAH	**9.723.588.870**	

BUPATI ACEH SINGKIL

KHAZALI